



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI MUNTILAN 1 DAN
SEKOLAH DASAR NEGERI MUNTILAN 2 KELURAHAN MUNTILAN
KECAMATAN MUNTILANKABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Membaca : 1. Surat Pernyataan Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri Muntilan I Nomor : 05/Komite/SDN MTL/VIII/2010 Tanggal 23 Agustus 2010;
2. Notulen Rapat Nomor 422.2/097/SDN MTL 1/vii/2010 Tanggal 23 Januari 2010;
- Menimbang : a. bahwa wali murid dan komite sekolah Sekolah Dasar Negeri Muntilan 1 merasa keberatan atas penggunaan nama Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2 dari regrouping Sekolah Dasar Negeri Muntilan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2 sehingga mengusulkan perubahan nama sekolah menjadi Sekolah Dasar Negeri Muntilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2 Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI MUNTILAN 1 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI MUNTILAN 2 KELURAHAN MUNTILAN KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 1 dan Sekolah Dasar Negeri Muntilan 2 Desa Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 383) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Mengganti nama Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Sekolah Dasar Negeri Muntilan Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 April 2011
BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 39